



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lotje Pylologus Sula, bertempat tinggal di Jalan Ikan Cumi-cumi RT 008 RW 003 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak Kota Kupang., Namosain, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Franky Antonius**, bertempat tinggal di PT PELAYARAN NAM CITRASARI LINES (NCL) Jalan Gatotan No.20 Kecamatan Krambangan Surabaya, Kel. Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **Jemie Antonius**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di PT PELAYARAN NAM CITRASARI LINES (NCL) Jalan Gatotan No.20 Kecamatan Krambangan Surabaya, Kel. Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II tersebut dalam hal ini diwakili oleh Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H., M.Si., M.Hum, Warga Negara Indonesia, Advokat (PERADI) pada Yayasan Bantuan Hukum Anugerah Kupang, di Jalan W. J. Lamentik Nomor 181c Lt. 3, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 09 September 2021, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dibawah register Nomor 558/LGS/ SK/Pdt/ 2021/PN.Kpg, tanggal 14 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 3 Agustus 2021 dalam Register Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 April 2011, Tergugat I in casu Franky Antonius dan Tergugat II incasu Jemie Antonius telah memberikan KUASA kepada Penggugat untuk menjaga dan mengurus tanah yang terletak di kecamatan Alak, kelurahan Alak, Kota Kupang NTT seluas 12.325 m² sesuai SHGB No. B 319 tanggal 20 Juni 2006.
2. Berdasarkan Surat Kuasa tersebut Penggugat diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai diamanatkan dalam Surat Kuasa tersebut antara lain :
 - Melakukan penanaman tanda batas yang hilang di atas tanah tersebut.
 - Melaporkan saudara Petrus Malelak karena telah melakukan penyerobotan terhadap tanah tersebut.
 - Melakukan pembuatan pondasi terhadap tanah tersebut dan dinyatakan selesai pada bulan Desember 2019.
3. Bahwa dari surat kuasa yang diberikan oleh para Tergugat, Penggugat dijanjikan oleh para Tergugat untuk memberikan **fee/honor** dalam menyelesaikan seluruh tugas dan tanggungjawab tersebut sesuai amanat surat kuasa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ditambah dengan bonus keberhasilan jika tugas dan tanggungjawab tersebut selesai dengan baik yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per item/pekerjaan.
4. Bahwa berdasarkan amanat surat kuasa tersebut maka pada tanggal 18 April 2011, Penggugat melaporkan saudara Maria Mbau-Mbuk dan Saudara Petrus Malelak pada Polda NTT dengan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan pengrusakan pilar pembatas tanah sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP-B/116/IV/2011/NTT/DitReskrim tanggal 18 April 2011.
5. Bahwa pada tanggal 22 April 2011, Penggugat memperoleh surat dari Kantor Pertanahan Kota Kupang dalam rangka pemberitahuan pengukuran penetapan batas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 411 atas nama Franky Antonius/Tergugat I dengan melalui surat Nomor : 141/200.3.IV/2011 tanggal 21 April 2011.

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 28 April 2011, Penggugat kembali menerima surat dari Polda NTT perihal : Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyidikan sebagaimana surat Nomor : B/33/IV/2011/Dit Reskrim Umum tanggal 28 April 2011.

7. Bahwa oleh karena Kantor Pertanahan Kota Kupang telah melakukan pengukuran dan mengembalikan batas-batas tanah milik Tergugat I maka Penggugat atas dasar permintaan Tergugat I, maka laporan polisi pada Polda NTT terhadap saudara Maria Mbau-Mbuik dan saudara Petrus Malelak dicabut kembali sesuai surat Penggugat perihal pencabutan Laporan Polisi tertanggal 17 Januari 2012.

8. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018, Penggugat membuat laporan polisi ke Polresta Kupang terhadap saudara Petrus Godlif Malelak karena diduga telah melakukan penyerobotan tanah milik para Tergugat sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/256/III/2018/SPKT Resor Kupang Kota tanggal 28 Maret 2018.

9. Bahwa ternyata selain saudara Maria Mbau-Mbuik melakukan penyerobotan tanah milik Tergugat I, juga diduga melakukan pemalsuan tanda tangan sehingga Penggugat Kembali melaporkan saudara Maria Mbau-Mbuik ke Polresta Kupang sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/293/IV/2018/SPKT Resort Kupang Kota tanggal 09 April 2018.

10. Bahwa selain melakukan pelaporan pada polisi terhadap tanah milik para Tergugat dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggungjawab, juga Penggugat melakukan tugas untuk membangun pondasi sebagaimana amanat surat kuasa dengan membuat perjanjian kontrak kerja dengan saudara Frans Y.Yap selaku kuasa dari para Tergugat pada tanggal 25 Juni 2019.

11. Bahwa seluruh tugas dan tanggungjawab (pekerjaan) sebagaimana diamanatkan dalam surat kuasa tersebut di atas telah selesai dilakukan oleh Penggugat, namun hingga saat ini para Tergugat belum membayarkan sepersenpun Fee/honor yang dijanjikan baik untuk perbulan maupun untuk bonus keberhasilan.

12. Bahwa adapun hak Penggugat yang seharusnya diselesaikan oleh para Tergugat yaitu, antara lain :

1. Fee/Honor sejak Mei 2011 sampai dengan Juni 2021 atau selama 124 (seratus dua puluh empat) bulan dikaliks dengan sebesar Rp. 2.500.000,- (tiga ratus lima juta ribu rupiah) perbulan sehingga Fee/Honor

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang belum dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah 124 x Rp. 2.500.000,- = **Rp. 310.000.000,-** (tiga ratus sepuluh juta ribu rupiah).

2. Bonus keberhasilan setiap item pekerjaan yaitu :

- Penanaman tanda batas sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Membuat laporan polisi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Dan keseluruhannya berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Sehingga total fee/honor yang belum dan harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 310.000.000,- ditambah Rp. 50.000.000,- sehingga seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)** dan harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus.

13. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menghubungi para Tergugat baik melalui telpon maupun bertemu langsung dan lewat surat, akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh para Tergugat tanpa alasan yang jelas.

14. Bahwa para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan semua pembayaran hak – hak Penggugat sebagaimana pada point 13 (tiga belas) tersebut di atas, yang sudah melewati batas waktu yang ditentukan dan sampai gugatan ini di ajukan tidak ada itikad baik dari para Tergugat untuk melaksanakan pembayaran hak-hak Penggugat yang sudah melaksanakan tugas dengan baik dan sukses .

15. Bahwa oleh karena para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan hak-hak Penggugat, maka para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi).

16. Bahwa dari uraian-uraian di atas dan memperhatikan surat bukti dan keterangan saksi nyata dan jelas bahwa para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan tersebut merugikan Penggugat sebagaimana di uraikan dalam posita tersebut karena itu para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A untuk memanggil para Tergugat yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah di tentukan dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa semua alat bukti yang diajukan Penggugat adalah SAH
3. Menyatakan hukum bahwa Tindakan para Tergugat yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan hak-hak Penggugat adalah wanprestasi.
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 1. Fee/Honor sejak Mei 2011 sampai dengan Juni 2021 atau selama 124 (seratus dua puluh empat) bulan dikalikan dengan sebesar Rp. 2.500.000,- (tiga ratus lima juta ribu rupiah) perbulan sehingga Fee/Honor yang belum dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah $124 \times \text{Rp. 2.500.000,-} = \text{Rp. 310.000.000,-}$ (tiga ratus sepuluh juta rupiah).
 2. Bonus keberhasilan setiap item pekerjaan yaitu :
 - Penanaman tanda batas sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Membuat laporan polisi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Seluruh berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sehingga total fee/honor yang belum dan harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 310.000.000,- ditambah Rp. 50.000.000,- sehingga seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)** dan harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
 3. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (et aquo ex bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan dan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing diwakili oleh Kuasa hukumnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara a quo [asas *actor sequitur forum rei*], dengan alasan:

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBG), yang pada intinya menegaskan:

- Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;
- Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat;

Bahwa senyatanya substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah “ingkar-janji” atau wanprestasi, dan tidak terkait dengan “benda tidak bergerak”;

Bahwa senyatanya para Tergugat, sejak menandatangani Surat Kuasa sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, berdomisili, dan atau bertempat tinggal di Surabaya sesuai data-data yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Tergugat;

Bahwa fakta lain yang juga menegaskan pencantuman alamat domisili dari para Tergugat ditegaskan dalam Surat Gugatan Penggugat, maupun dalam Surat Kuasa yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo, yakni di Surabaya;

Bahwa oleh karena itu, sepatutnya gugatan perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Surabaya, dan bukan merupakan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Kupang;

2. Bahwa atas dasar asas *actor sequitur forum rei*, cukup beralasan hukum gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa para Tergugat Konvensi membantah setiap dan seluruh pernyataan, keterangan, klaim, serta dalil-dalil dalam gugatan Penggugat

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh para Tergugat Konvensi;

2. Bahwa benar para Tergugat dan Penggugat telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa bertanggal 08 April 2011, yang pada intinya menerangkan para Tergugat memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk menjaga dan mengurus tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 319, seluas 12.325 m² (dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama para Tergugat, serta mengambil keputusan kepada pihak ketiga maupun pihak pemerintah, pihak berwajib setempat demi kepentingan para Tergugat;

3. Bahwa pemberian surat kuasa tersebut didasari oleh adanya “saling percaya” di antara para pihak dalam Surat Kuasa dimaksud, karena Penggugat telah lama mengenal secara baik Ayah dari para Tergugat, sehingga tidak pernah ada kesepakatan ataupun perjanjian di antara Para Tergugat dan Penggugat perihal “honor” secara tetap sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

4. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita pada angka 2 merupakan aktivitas dari implementasi Surat Kuasa tersebut, dan atas aktivitas tersebut, para Tergugat telah memberikan dukungannya, bahkan beberapa kali di saat para Tergugat bertemu dengan Penggugat, tidak jarang pula para Tergugat memberikan sedikit uang untuk mendukung aktivitas Penggugat atas dasar “saling pengertian” karena tidak pernah ada “kesepakatan” terkait “keharusan” para Tergugat untuk memberikan honor kepada Penggugat, dan atas pemberian dari para Tergugat, pihak penggugat tidak pernah “mengklaim” kepada para Tergugat terkait nilai uang yang merupakan pemberian para Tergugat kepada Penggugat;

5. Bahwa dengan adanya surat gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memandang Penggugat telah menyimpangkan “kesepakatan” awal ketika menerbitkan Surat Kuasa tersebut, dan jika saja dalil-dalil Penggugat tersebut telah dibicarakan sejak awal sebelum ditandatanganinya Surat Kuasa tersebut, diyakini Surat Kuasa tersebut tidak akan diterbitkan dan diserahkan kepada Penggugat;

6. Bahwa terkait sejumlah tindakan Penggugat dalam menjalankan Surat Kuasa tersebut, khususnya penanaman tanda batas dan pembuatan pagar, semua biaya yang dibutuhkan oleh Penggugat telah dipenuhi oleh para Tergugat, dan diterima langsung oleh para Tergugat;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas dasar uraian jawaban di atas, senyatanya para Tergugat tidak melakukan tindakan wanprestasi, karena tidak pernah ada “kesepakatan” terkait “honor bulanan” sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, sehingga patut menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa Tergugat Satu Konvensi, dan Tergugat Dua Konvensi, masing-masing dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Satu Rekonvensi dan Penggugat Dua Rekonvensi, melalui kesempatan ini mengajukan Gugatan Balik (rekonvensi) kepada Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil para Tergugat Konvensi yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa terkait adanya Surat Kuasa yang telah dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk “membangun dalil-dalil” yang berkecenderungan untuk “memaksa” dan “menekan” para Penggugat Rekonvensi untuk mengikuti kemauan Tergugat Rekonvensi yang tidak sejalan dengan “kesepakatan awal” sebelum ditandatanganinya Surat Kuasa tersebut, atau dengan kata lain, Tergugat Rekonvensi telah menyalahgunakan maksud dari pemberian kuasa tersebut, maka patut menurut hukum, Surat Kuasa dimaksud harus batal, atau diakhiri;
3. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi telah “mencederai” kesepakatan yang mendasari penandatanganan Surat Kuasa tersebut, dengan demikian segala sesuatu yang pernah tertuang dalam Surat Kuasa tersebut, harus pula dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal pengajuan Surat Gugatan oleh Tergugat Rekonvensi;

Mendasari alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, perkenankan Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat Konvensi;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI:

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Jawaban Para Tergugat Konvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL dan tidak berlaku lagi Surat Kuasa bertanggal 08 April 2011, dengan segala konsekuensi hukumnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Ketua, dan para Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan/ Replik tertanggal 19 Oktober 2021, dan atas Replik tersebut para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan tanggapan/ Duplik tertanggal 25 Oktober 2021, selengkapnya terlampir dalam berkas a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat terkait kompetensi Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara a quo [*asas actor sequitur forum rei*], dengan alasan: Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBG), yang pada intinya menegaskan:

- Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;
- Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi kompetensi Relatif tersebut, Majelis Hakim telah mengambil Putusan sela tertanggal 16 November 2021 yang amar pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Kewenangan Relatif para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kupang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Pihak Tergugat untuk hadir melanjutkan persidangan perkara ini;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan putusan sela tersebut, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembuktian, yang oleh Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa dari Frengki Antonius dan Jimi Antonius tanggal 08 April 2011 ;
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai asli Tanda Bukti Laporan No. LP-B/116/IV/NTT/DIT RESKRIM tanggal 8 April 2011 ;
3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai asli Pemberitahuan Pengukuran Penetapan Batas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 411 ;
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai asli Perkembangan Penyidikan tanggal 28 April 2011 dari Polda NTT ;
5. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai asli Surat Pencabutan Laporan Polisi tanggal 17 Januari 2012 ;
6. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai asli Surat tanda terima Laporan Polisi Nomor STTLP/256/III/2018 SPKT Resort Kota Kupang;
7. Bukti P-7 : Fotocopy sesuai asli Surat tanda terima Laporan Polisi Nomor STTLP/239/IV/2018 SPKT Resort Kota Kupang ;
8. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai asli Undangan Permintaan Keterangan tanggal 23 Maret 2018 dari Resort Kota Kupang ;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 25 Juni 2019 ;
10. Bukti P-10 : Fotocopy sesuai asli Surat Somasi mohon pembayaran/Gaji tanggal 05 Oktober 2020 ;
11. Bukti P-11 : Fotocopy sesuai asli Bukti pengiriman surat somasi lewa J&T Ekspres tanggal 05 Oktober 2020 ;
12. Bukti P-12 : Fotocopy sesuai asli Hasil Whatssup (WA) dengan tergugat Frengki Antonius tanggal 20 September 2020 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya kecuali bukti P-9 oleh Penggugat hanya dapat menunjukkan foto copy dari bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Darius Sula., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjemput penggugat dibandara pada Bulan Maret 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya surat kuasa yang isi dari surat kuasa adalah mengurus dan menjaga tanah ;
- Bahwa seingat saksi waktu itu tanggal 18 April 2012 kami datang ke polda untuk melaporkan tentang masalah penyerobotan tanah ;
- Bahwa kami menjemput petugas pertanahan pada Bulan April 2018 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan para Tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu dari masalah ini yaitu mengenai Surat Kuasa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pengugat tidak bertemu dengan para tergugat namun Penggugat pernah ke Surabaya ;
- Bahwa saksi tidak tahu antara penggugat dan Tergugat ada masalah apa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari masalah ini hanya mengenai surat kuasa dan Laporan polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat Kuasa itu antara siapa dan siapa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi isi dari surat kuasa tersebut adalah menjaga dan mengurus tanah ;
- Bahwa Tanah yang saksi maksudkan itu di jalan bawah tepatnya di Tenau, Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemberi kuasa yang memberi Kuasa itu berada dimana ;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat kuasa itu dari Antonius kepada Lotje ;
- Bahwa saksi berapa bidang tanah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T1.2 - 1: Fotocopy sesuai asli Perjanjian Kontrak kerja dalam rangka pengerjaan pagar diatas tanah milik Para Tergugat ;
2. Bukti T1.2-2 : Foto copy sesuai asli Catatan Tanda Bukti penerimaan uang oleh Penggugat (Proyek I) ;
3. Bukti T1.2-3 : Foto copy sesuai asli Catatan Tanda Bukti penerimaan uang oleh Penggugat (Proyek II) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yohanes M. Messakh, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Para Tergugat ada masalah Wanprestasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah memberikan Surat Kuasa kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu surat Kuasa yang saksi lihat itu tentang apa ;
- Bahwa saksi tahu bahwa adanya Surat Kuasa dari Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat yang menunjukkan surat kuasa itu kepada saksi ;
- Bahwa isi dari Surat Kuasa tersebut adalah Para Tergugat memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk menjaga tanah tersebut ;
- Bahwa dalam Surat Kuasa itu tidak ada termuat tentang honor untuk yang menjaga tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan surat kuasa itu dibuat tetapi kira-kira tahun 2000an ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sering bertemu dengan Tergugat karena Penggugat adalah teman baik dari Tergugat ;
- Bahwa saksi dalam setiap pertemuan tersebut, ada sesuatu yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat itu sering terjadi yaitu 2-3 kali karena Tergugat datang ke Kupang itu setahun 3 kali, namun kadang penggugat juga pergi ke Surabaya dan bertemu dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara kontrak kerja fondasi dengan isi gugatan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai isi gugatan ;
- Bahwa menurut saksi yang harus membayar adalah Tergugat karena pagar itu adalah milik Tergugat, namun dalam isi kontrak tidak disebutkan biaya tersebut hanya ongkos kerja atau sudah termasuk fee Penggugat ;
- Bahwa dalam perjanjian kontrak kerja, tidak disebutkan tentang lamanya pekerjaan tergantung kapan selesainya pekerjaan maka tergugat langsung membayarnya ;
- Bahwa terkait mengenai Surat Kuasa, saksi pernah melihat kontraknya ;
- Bahwa saksi juga pernah membaca isi dari Surat Kuasa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kesepakatan dalam kontrak tentang fee dari item pekerjaan yang dikerjakan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah

1. Bahwa tanggal 08 April 2011, Tergugat I in casu Franky Antonius dan Tergugat II incasu Jemie Antonius telah memberikan KUASA kepada Penggugat untuk menjaga dan mengurus tanah yang terletak di kecamatan Alak, kelurahan Alak, Kota Kupang NTT seluas 12.325 m² sesuai SHGB No. B 319 tanggal 20Juni 2006.
2. Berdasarkan Surat Kuasa tersebut Penggugat diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai diamanatkan dalam Surat Kuasa tersebut antara lain :
 - Melakukan penanaman tanda batas yang hilang di atas tanah tersebut.
 - Melaporkan saudara Petrus Malelak karena telah melakukan penyerobotan terhadap tanah tersebut.
 - Melakukan pembuatan pondasi terhadap tanah tersebut dan dinyatakan selesai pada bulan Desember 2019.
3. Bahwa dari surat kuasa yang diberikan oleh para Tergugat, Penggugat dijanjikan oleh para Tergugat untuk memberikan **fee/honor** dalam menyelesaikan seluruh tugas dan tanggungjawab tersebut sesuai amanat surat kuasa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ditambah dengan bonus keberhasilan jika tugas dan tanggung jawab tersebut selesai dengan baik yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per item/pekerjaan.
4. Bahwa seluruh tugas dan tanggungjawab (pekerjaan) sebagaimana diamanatkan dalam surat kuasa tersebut di atas telah selesai dilakukan oleh Penggugat, namun hingga saat ini para Tergugat belum membayarkan

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepersenpun Fee/honor yang dijanjikan baik untuk perbulan maupun untuk bonus keberhasilan.

5. Bahwa adapun hak Penggugat yang seharusnya diselesaikan oleh para Tergugat yaitu, antara lain :

1. Fee/Honor sejak Mei 2011 sampai dengan Juni 2021 atau selama 124 (seratus dua puluh empat) bulan dikaliksnn dengan sebesar Rp. 2.500.000,- (tiga ratus lima juta ribu rupiah) perbulan sehingga Fee/Honor yang belum dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah $124 \times \text{Rp. } 2.500.000,- = \text{Rp. } 310.000.000,-$ (tiga ratus sepuluh juta ribu rupiah).

2. Bonus keberhasilan setiap item pekerjaan yaitu :

- Penanaman tanda batas sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Membuat laporan polisi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Dan keseluruhannya berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Sehingga total fee/honor yang belum dan harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 310.000.000,- ditambah Rp. 50.000.000,- sehingga seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)** dan harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menghubungi para Tergugat baik melalui telpon maupun bertemu langsung dan lewat surat, akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh para Tergugat tanpa alasan yang jelas.

7. Bahwa para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan semua pembayaran hak – hak Penggugat sebagaimana pada point 13 (tiga belas) tersebut di atas, yang sudah melewati batas waktu yang ditentukan dan sampai gugatan ini di ajukan tidak ada itikad baik dari para Tergugat untuk melaksanakan pembayaran hak-hak Penggugat yang sudah melaksanakan tugas dengan baik dan sukses .

8. Bahwa oleh karena para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan hak-hak Penggugat, maka para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi).

9. Bahwa dari uraian-uraian di atas dan memperhatikan surat bukti dan keterangan saksi nyata dan jelas bahwa para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan tersebut merugikan Penggugat sebagaimana di uraikan dalam posita tersebut karena itu para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat.

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Tergugat dan Penggugat telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa bertanggal 08 April 2011, yang pada intinya menerangkan para Tergugat memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk menjaga dan mengurus tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 319, seluas 12.325 m² (dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama para Tergugat, serta mengambil keputusan kepada pihak ketiga maupun pihak pemerintah, pihak berwajib setempat demi kepentingan para Tergugat;
2. Bahwa pemberian surat kuasa tersebut didasari oleh adanya “saling percaya” di antara para pihak dalam Surat Kuasa dimaksud, karena Penggugat telah lama mengenal secara baik Ayah dari para Tergugat, sehingga tidak pernah ada kesepakatan ataupun perjanjian di antara Para Tergugat dan Penggugat perihal “honor” secara tetap sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita pada angka 2 merupakan aktivitas dari implementasi Surat Kuasa tersebut, dan atas aktivitas tersebut, para Tergugat telah memberikan dukungannya, bahkan beberapa kali di saat para Tergugat bertemu dengan Penggugat, tidak jarang pula para Tergugat memberikan sedikit uang untuk mendukung aktivitas Penggugat atas dasar “saling pengertian” karena tidak pernah ada “kesepakatan” terkait “keharusan” para Tergugat untuk memberikan honor kepada Penggugat, dan atas pemberian dari para Tergugat, pihak penggugat tidak pernah “mengklaim” kepada para Tergugat terkait nilai uang yang merupakan pemberian para Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa dengan adanya surat gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memandang Penggugat telah menyimpangkan “kesepakatan” awal ketika menerbitkan Surat Kuasa tersebut, dan jika saja dalil-dalil Penggugat tersebut telah dibicarakan sejak awal sebelum ditandatanganinya Surat Kuasa tersebut, diyakini Surat Kuasa tersebut tidak akan diterbitkan dan diserahkan kepada Penggugat;
5. Bahwa terkait sejumlah tindakan Penggugat dalam menjalankan Surat Kuasa tersebut, khususnya penanaman tanda batas dan pembuatan pagar, semua biaya yang dibutuhkan oleh Penggugat telah dipenuhi oleh para Tergugat, dan diterima langsung oleh para Tergugat;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas dasar uraian jawaban di atas, senyatanya para Tergugat tidak melakukan tindakan wanprestasi, karena tidak pernah ada “kesepakatan” terkait “honor bulanan” sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, sehingga patut menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat dan dalil jawaban para Tergugat, terdapat hal-hal yang diakui oleh para Tergugat sehingga disebut sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Tergugat dan Penggugat telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa bertanggal 08 April 2011, yang pada intinya menerangkan para Tergugat memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk menjaga dan mengurus tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 319, seluas 12.325 m² (dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama para Tergugat, serta mengambil keputusan kepada pihak ketiga maupun pihak pemerintah, pihak berwajib setempat demi kepentingan para Tergugat;
2. Bahwa pemberian surat kuasa tersebut didasari oleh adanya “saling percaya” di antara para pihak dalam Surat Kuasa dimaksud, karena Penggugat telah lama mengenal secara baik Ayah dari para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata dibantah sebagian oleh para Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan serta bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan dan jawaban tersebut, Majelis Hakim menilai yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu apakah benar adanya kesepakatan mengenai **fee / honor** sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam pelaksanaan amanat surat kuasa tanggal 8 April 2011 tersebut ? ;

Menimbang, bahwa atas sengketa tersebut selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 serta 1 (satu) orang saksi yaitu Darius Sula ;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T1.2-1 sampai dengan T1.2-3 serta 1 (satu) orang saksi yaitu YOHANES M. MESSAKH ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat mengenai benar adanya surat Kuasa yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, maka

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dibuktikan oleh penggugat adalah apakah benar adanya kesepakatan fee / honor tersebut?

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti surat Penggugat bertanda P-1 tentang Surat Kuasa dari Frengki Antonius dan Jimi Antonius kepada Penggugat tanggal 08 April 2011, yaitu memberi Kuasa kepada Penggugat untuk menjaga dan mengurus tanah tersebut serta mengambil Keputusan kepada pihak ketiga(III) maupun kepada pihak Pemerintah / pihak berwajib demi kepentingan pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat **P-1** tersebut, Penggugat telah melakukan tindakan-tindakan yang diberi kewenangan oleh para Tergugat melalui surat Kuasa tersebut yaitu berupa **bukti P-2** tentang Bukti Laporan No. LP-B/116/IV/NTT/DIT RESKRIM tanggal 8 April 2011, **bukti P-3** tentang Pemberitahuan Pengukuran Penetapan Batas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 411., **bukti P-4** tentang Perkembangan Penyidikan tanggal 28 April 2011 dari Polda NTT., **bukti P-5** tentang Pencabutan Laporan Polisi tanggal 17 Januari 2012., **bukti P-6** tentang Surat tanda terima Laporan Polisi Nomor STTLP/256/III/2018 SPKT Resort Kota Kupang., **bukti P-7** tentang Surat tanda terima Laporan Polisi Nomor STTLP/239/IV/2018 SPKT Resort Kota Kupang., **bukti P-8** tentang Undangan Permintaan Keterangan tanggal 23 Maret 2018 dari Resort Kota Kupang ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat disebut sebagai perbuatan tidak beritikad baik untuk menyelesaikan hak-hak Penggugat adalah wanprestasi;

Menimbang, bahwa sehubungan dalil gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat fakta bahwa benar adanya Surat Kuasa (bukti P-1) yang diakui oleh para Tergugat dalam jawabannya, namun terkait kesepakatan/ perjanjian mengenai fee / honor tidak termuat dalam surat kuasa dimaksud, sehingga yang perlu dibuktikan oleh Penggugat apakah benar adanya kesepakatan fee/ honor upah Penggugat tersebut?

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Darius Sula, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjemput penggugat di bandara pada Bulan Maret 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui tetang adanya surat kuasa yang isi dari surat kuasa adalah mengurus dan menjaga tanah ;
- Bahwa seingat saksi waktu itu tanggal 18 April 2012 kami datang ke polda untuk melaporkan tentang masalah penyerobotan tanah ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menjemput petugas pertanahan pada Bulan April 2018 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan para Tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu dari masalah ini yaitu mengenai Surat Kuasa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak bertemu dengan para tergugat namun Penggugat pernah ke Surabaya ;
- Bahwa saksi tidak tahu antara penggugat dan Tergugat ada masalah apa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari masalah ini hanya mengenai surat kuasa dan Laporan polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat Kuasa itu antara siapa dan siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi isi dari surat kuasa tersebut adalah menjaga dan mengurus tanah ;
- Bahwa Tanah yang saksi maksudkan itu di jalan bawah tepatnya di Tenau, Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemberi kuasa yang memberi Kuasa itu berada dimana ;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat kuasa itu dari Antonius kepada Lotje ;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi penggugat dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesepakatan tertulis dan atau pun kesepakatan lisan yang dibuat antara para Tergugat dengan penggugat mengenai fee/ honor penggugat dalam mengurus segala urusan pemberi kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1339 KUHPdata mengatur bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, oleh karena itu menurut Majelis Hakim sesuai perjanjian selain harus secara tegas termuat dalam perjanjian juga sesuai sifat perjanjian seharusnya disepakati segala sesuatu sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan perjanjian/ kesepakatan yang dimaksudkan oleh penggugat dalam surat kuasa tanggal 8 April 2011 (bukti P-1) tersebut dengan tegas tidak menyebutkan lebih lanjut tentang upah/ fee honor dari pelaksanaan surat kuasa tersebut, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa pemberian hak/ kewenangan untuk melakukan sesuatu tindakan pasti ada kesepakatan tentang fee/ honor atau akomodasi dari pemberi Kuasa kepada penerima kuasa selama melaksanakan tugasnya tersebut, namun tidak ada petunjuk dari saksi penggugat yang menerangkan

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg



tentang fee/honor tersebut, apalagi penyebutan besaran angka fee/ honor , dan dalam persidangan para Tergugat membantah adanya kesepakatan fee/honor tersebut sehingga adalah kewajiban penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, ternyata dari bukti-bukti penggugat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut untuk menyatakan para Tergugat telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, cukup beralasan hukum menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa gugatan penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terkait adanya Surat Kuasa yang telah dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk “membangun dalil-dalil” yang berkecenderungan untuk “memaksa” dan “menekan” para Penggugat Rekonvensi untuk mengikuti kemauan Tergugat Rekonvensi yang tidak sejalan dengan “kesepakatan awal” sebelum ditandatanganinya Surat Kuasa tersebut, atau dengan kata lain, Tergugat Rekonvensi telah menyalahgunakan maksud dari pemberian kuasa tersebut, maka patut menurut hukum, Surat Kuasa dimaksud harus batal, atau diakhiri;
2. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi telah “mencederai” kesepakatan yang mendasari penandatanganan Surat Kuasa tersebut, dengan demikian segala sesuatu yang pernah tertuang dalam Surat Kuasa tersebut, harus pula dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal pengajuan Surat Gugatan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi para penggugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi/ Penggugat konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada halaman 4 point 2 dan 3 adalah tidak dapat dibenarkan sebab Tergugat Rekonvensi menuntut hak-haknya yang oleh Penggugat Rekonvensi belum memenuhi kewajibannya pada hal Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan seluruh pengurusan dan pekerjaan sebagaimana amanat surat kuasa yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi ;
2. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi sebelum memenuhi kewajibannya kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak ada alasan surat kuasa yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Rekonvensi oleh para penggugat, menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 157 RBg Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berhak mengajukan gugatan balasan (gugatan dalam rekonvensi) kecuali tentang hal-hal yang dikecualikan dalam ketentuan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi adalah harus didasarkan atas inti gugatan dalam konvensi (tidak berdiri sendiri) sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi adalah bagian yang tidak terpisah dari inti pokok gugatan konvensi, oleh karena itu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi adalah sama seperti yang diajukan dalam gugatan konvensi dan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam gugatan konvensi maka Majelis Hakim tidak mengulang-ulang lagi pertimbangan hukumnya namun akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok yang dipersengketakan oleh para penggugat Rekonvensi adalah mengenai surat kuasa tanggal 8 April 2011 yang menurut Penggugat Rekonvensi dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk “membangun dalil-dalil” yang berkecenderungan untuk “memaksa” dan “menekan” para Penggugat Rekonvensi untuk mengikuti kemauan Tergugat Rekonvensi yang tidak sejalan dengan “kesepakatan awal” sebelum ditandatanganinya Surat Kuasa tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dalil gugatan tersebut, dalam jawaban penggugat rekonvensi/ tergugat konvensi point 2 yang menyatakan membenarkan adanya surat kuasa tanggal 8 April 2011 yang ditanda tangani juga oleh para penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalih Penggugat bahwa adanya unsur memaksa dan menekan dari Tergugat Rekonvensi kepada para penggugat Rekonvensi untuk mengikuti kemauan Tergugat Rekonvensi, terkait hal itu Majelis Hakim akan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat Rekonvensi apakah benar adanya usur penekanan dan memaksa?

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengajukan 1 orang saksi yaitu YOHANES M. MESSAKH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Para Tergugat ada masalah Wanprestasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah memberikan Surat Kuasa kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa adanya Surat Kuasa dari Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat yang menunjukan surat kuasa itu kepada saksi ;
- Bahwa isi dari Surat Kuasa tersebut adalah Para Tergugat memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk menjaga tanah tersebut ;
- Bahwa dalam Surat Kuasa itu tidak ada termuat tentang honor untuk yang menjaga tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan surat kuasa itu dibuat tetapi kira-kira tahun 2000an ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sering bertemu dengan Tergugat karena Penggugat adalah teman baik dari Tergugat ;
- Bahwa saksi dalam setiap pertemuan tersebut, ada sesuatu yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat itu sering terjadi yaitu 2-3 kali karena Tergugat datang ke Kupang itu setahun 3 kali, namun kadang penggugat juga pergi ke Surabaya dan bertemu dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara kontrak kerja fondasi dengan isi gugatan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai isi gugatan ;
- Bahwa menurut saksi yang harus membayar adalah Tergugat karena pagar itu adalah milik Tergugat, namun dalam isi kontrak tidak disebutkan biaya tersebut hanya ongkos kerja atau sudah termasuk fee Penggugat ;
- Bahwa dalam perjanjian kontrak kerja, tidak disebutkan tentang lamanya pekerjaan tergantung kapan selesainya pekerjaan maka tergugat langsung membayarnya ;
- Bahwa terkait mengenai Surat Kuasa, saksi pernah melihat kontraknya ;
- Bahwa saksi juga pernah membaca isi dari Surat Kuasa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kesepakatan dalam kontrak tentang fee dari item pekerjaan yang dikerjakan tersebut ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengetahui tentang surat kuasa tersebut diatas, dan sepengetahuan saksi antara para penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi/ penggugat konvensi mempunyai hubungan pertemanan yang baik, saling mengunjungi satu sama lain terkait pekerjaan yang dimaksudkan dalam surat kuasa tersebut, hanya terkait mengenai fee/ honor saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bukti saksi tersebut tidak dapat menunjukkan adanya unsur paksaan atau pun tekanan dalam pembuatan surat kuasa atau pun keadaan diluar dari yang disepakati dalam surat kuasa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati bukti surat penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yaitu bukti T1.2-1 sampai dengan T1.2-3., menurut Majelis Hakim bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat Rekonvensi tersebut diatas tidak bersesuaian dengan dalil penggugat rekonvensi tentang ketidakbenaran surat kuasa tanggal 8 April 2011, selain itu menurut pendapat Majelis Hakim adalah surat Kuasa tanggal 8 April 2011 isinya berbeda dengan bukti T1.2-1 sampai dengan T1.2-3.

Menimbang, bahwa bukti T1.2-1 yaitu tentang perjanjian kontrak kerja adalah mengenai jenis pekerjaan yang lain yang didalamnya telah jelas dan tegas memuat harga pekerjaan, komisi pihak pertama, material dan peralatan serta biaya pekerjaan sesuai dengan volume, sedangkan Surat Kuasa tanggal 8 April 2011 adalah memberi kuasa kepada pihak kedua/ Tergugat rekonvensi/ Penggugat konvensi untuk menjaga dan mengurus tanah tersebut serta mengambil keputusan kepada pihak ketiga maupun kepada pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T1.2-2 dan bukti T1.2-3 menurut Majelis Hakim adalah merupakan lampiran bukti dari perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksudkan dalam bukti T1.2-1 sehingga tidak dapat mematahkan kekuatan bukti surat kuasa tanggal 8 April 2011;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut, oleh karena itu menyatakan menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut baik dalam gugatan konvensi dan Rekonvensi ternyata Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan konvensi, dan gugatan Rekonvensi adalah asesoir dari gugatan konvensi maka pembebanan biaya perkara ini berdasarkan pasal 192 RBg dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yang telah diperhitungkan dan akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 1313, 1320 dan 1339 KUHPdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata/ RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara a quo yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H dan Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Hanna Margaretha Fenat, S.H, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan tanpa hadirnya Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.,

Budi Aryono, S.H., M.H.,

Maria R.S. Maranda, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hanna Margaretha Fenat, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp100.000,00;
4. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Relas	:	Rp30.000,00;
6. Panggilan	:	Rp865.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.045.000,00;
(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)		